

PASANGAN CALON - GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR - TERPILIH

2025

KPT 22 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 29/PL.02.7-BA/53/2025 tanggal 9 Januari 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpts KPU Provinsi NTT No. 373 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur : Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- Lamp. : -